



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2024**





**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

26. Peraturan...

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

35. Peraturan....

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

43. Peraturan....

43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan....

9. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah yang dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.274.828.818.997,00 bertambah sebesar Rp89.459.543.894,00 sehingga menjadi Rp1.364.288.362.891,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	
1. semula	Rp1.251.377.983.074,00
2. bertambah	<u>Rp61.346.142.700,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	
Rp1.312.724.125.774,00	
b. belanja daerah	
1. semula	Rp1.272.828.818.997,00
2. bertambah	<u>Rp89.459.543.894,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	
Rp1.362.288.362.891,00	
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp23.450.835.923,00
b) bertambah	<u>Rp28.113.401.194,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	
Rp51.564.237.117,00	
2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp2.000.000.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	
Rp2.000.000.000,00	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	
Rp49.564.237.117,00	

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan defisit sebesar Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan....

a. Pendapatan asli Daerah	
1. Semula	Rp416.860.686.061,00
2. Berkurang	<u>(Rp3.983.818.328,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp412.876.867.733,00
b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp820.579.297.013,00
2. bertambah	<u>Rp62.839.137.832,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp883.418.434.845,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. semula	Rp13.938.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp2.490.823.196,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp16.428.823.196,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pajak daerah	
1. semula	Rp66.635.783.945,00
2. bertambah	<u>Rp7.985.230.272,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp74.621.014.217,00
b. retribusi daerah	
1. semula	Rp34.833.395.072,00
2. berkurang	<u>(Rp4.577.705.962,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp30.255.689.110,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. semula	Rp4.753.064.486,00
2. bertambah	<u>Rp189.799.451,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp4.942.863.937,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. semula	Rp310.638.442.558,00
2. berkurang	<u>(Rp7.581.142.089,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp303.057.300.469,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat	
1. semula	Rp739.270.043.138,00
2. bertambah	<u>Rp32.936.840.594,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp772.206.883.732,00

b. transfer....

b. transfer antar daerah

1. semula	Rp81.309.253.875,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp29.902.297.238,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp111.211.551.113,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah

1. semula	Rp0,00.
2. bertambah	<u>Rp0,00.</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp0,00

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. semula	Rp13.938.000.000,00
2. berkurang/(berkurang)	<u>Rp2.490.823.196,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp16.428.823.196,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi

1. semula	Rp1.173.720.685.620,00
2. bertambah	<u>Rp91.569.017.311,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp1.265.289.702.931,00

b. belanja modal

1. semula	Rp86.600.583.798,00
2. bertambah	<u>Rp5.843.564.807,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp92.444.148.605,00

c. belanja tidak terduga

1. semula	Rp12.507.549.579,00
2. berkurang	<u>(Rp7.953.038.224,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp4.554.511.355,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai

1. semula	Rp562.665.864.626,00
2. bertambah	<u>Rp6.629.275.014,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp569.295.139.640,00

b. belanja....

- b. belanja barang dan jasa
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp535.999.670.185,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp79.542.635.249,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp615.542.305.434,00 |
- c. belanja hibah
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. semula | Rp71.752.650.809,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp8.231.607.048,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp79.984.257.857,00 |
- d. belanja bantuan sosial
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp3.302.500.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp2.834.500.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp468.000.000,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
- | | |
|--|---------------|
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp0,00 |
- b. belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp39.639.880.280,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp12.970.798.934,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan | Rp52.610.679.214,00 |
- c. belanja modal bangunan dan gedung
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp30.421.868.358,00 |
| 2. berkurang | <u>(Rp10.474.145.595,00)</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp19.947.722.763,00 |
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. semula | Rp10.984.356.980,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp5.245.999.520,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp16.230.356.500,00 |
- e. belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. semula | Rp3.592.478.180,00 |
| 2. berkurang | <u>(Rp416.088.052,00)</u> |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp3.176.390.128,00 |
- f. belanja modal aset lainnya;
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp1.962.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp1.483.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan | Rp479.000.000,00 |

g. belanja...

- g. belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp12.507.549.579,00 |
| 2. berkurang | <u>(Rp7.953.038.224,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp4.554.511.355,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp23.450.835.923,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp28.113.401.194,00</u> |
| Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp51.564.237.117,00 |
- b. pengeluaran Pembiayaan
- | | |
|--|--------------------|
| 1. semula | Rp2.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp0,00</u> |
| 3. Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp2.000.000.000,00 |

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | |
|---|---------------|
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp0,00 |
- b. penyertaan modal daerah
- | | |
|---|--------------------|
| 4. semula | Rp2.000.000.000,00 |
| 5. bertambah | <u>Rp0,00</u> |
| 1. Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp2.000.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan....

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang di diklasifikasi Menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPASdengan Perubahan APBD;

i. Lampiran IX....

- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap ttd

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap ttd

MOHAMMAD HASAN ASARI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 5/189/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



YUDI PEBRIANSYAH, S.H.
NIP. 19830207 200604 1 010

SALINAN

KOTA SUKABUMI

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	416.860.686.061,00	412.876.867.733,00	-3.983.818.328,00
4.1.01	Pajak Daerah	66.635.783.945,00	74.621.014.217,00	7.985.230.272,00
4.1.02	Retribusi Daerah	34.833.395.072,00	30.255.689.110,00	-4.577.705.962,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.753.064.486,00	4.942.863.937,00	189.799.451,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	310.638.442.558,00	303.057.300.469,00	-7.581.142.089,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	820.579.297.013,00	883.418.434.845,00	62.839.137.832,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	739.270.043.138,00	772.206.883.732,00	32.936.840.594,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.309.253.875,00	111.211.551.113,00	29.902.297.238,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.938.000.000,00	16.428.823.196,00	2.490.823.196,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.938.000.000,00	16.428.823.196,00	2.490.823.196,00
	Jumlah Pendapatan	1.251.377.983.074,00	1.312.724.125.774,00	61.346.142.700,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.173.720.685.620,00	1.265.289.702.931,00	91.569.017.311,00
5.1.01	Belanja Pegawai	562.665.864.626,00	569.295.139.640,00	6.629.275.014,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.999.670.185,00	615.542.305.434,00	79.542.635.249,00
5.1.05	Belanja Hibah	71.752.650.809,00	79.984.257.857,00	8.231.607.048,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.302.500.000,00	468.000.000,00	-2.834.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	86.600.583.798,00	92.444.148.605,00	5.843.564.807,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.639.880.280,00	52.610.679.214,00	12.970.798.934,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.421.868.358,00	19.947.722.763,00	-10.474.145.595,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.984.356.980,00	16.230.356.500,00	5.245.999.520,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.592.478.180,00	3.176.390.128,00	-416.088.052,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.962.000.000,00	479.000.000,00	-1.483.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.507.549.579,00	4.554.511.355,00	-7.953.038.224,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.507.549.579,00	4.554.511.355,00	-7.953.038.224,00
	Jumlah Belanja	1.272.828.818.997,00	1.362.288.362.891,00	89.459.543.894,00
	Total Surplus/(Defisit)	-21.450.835.923,00	-49.564.237.117,00	-28.113.401.194,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.450.835.923,00	51.564.237.117,00	28.113.401.194,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.450.835.923,00	51.564.237.117,00	28.113.401.194,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	21.450.835.923,00	49.564.237.117,00	28.113.401.194,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sukabumi, 04 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA SUKABUMI

Cap.ttd

KUSMANA HARTADJI